

Hukum Pajak

Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP)

OLEH:

Yulazri SE. M.Ak. Akt. CPA

Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP)

Dasar Hukum :

	No.	Tahun
Undang2	6	1983
Perubahan	9	1994
	16	2000
	28	2007
	16	2009

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

SPT

**Surat yg oleh WP digunakan untuk melaporkan
Penghitungan dan atau Pembayaran Pajak,
Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak,
dan atau Harta dan Kewajiban**

**UNTUK SUATU
MASA PAJAK**

**UNTUK SUATU
TAHUN PAJAK ATAU
BAGIAN TAHUN PAJAK**

SPT MASA

SPT TAHUNAN

FUNGSI SPT PPh

SEBAGAI SARANA UNTUK :

- a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang
- b. melaporkan tentang :
 - pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak ;
 - penghasilan yang merupakan Objek dan bukan Objek Pajak ;
 - Harta dan Kewajiban ;
 - pembayaran dari pemotong / pemungut tentang pemotongan atau pemungutan dalam satu Masa Pajak.

FUNGSI SPT PPN

SEBAGAI SARANA UNTUK :

- a. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN/PPnBM yang sebenarnya terutang, dan
- b. Melaporkan tentang:
 - Pengkreditan PM terhadap PK;
 - Pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak;
 - Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan (bagi pemotong atau pemungut).

KEWAJIBAN PEMENUHAN SPT

WAJIB PAJAK

- MENGAMBIL SENDIRI
- MENGISI
- MENANDATANGANI
- MENYAMPAIKAN



SPT

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN

- SPT MASA : PALING LAMBAT 20 HARI SETELAH AKHIR MASA PAJAK
- SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI: PALING LAMBAT 3 BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK
- SPT TAHUNAN PPH BADAN : PALING LAMBAT 4 BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK

WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DAPAT MELAPORKAN BEBERAPA MASA PAJAK DALAM 1 (SATU) SURAT PEMBERITAHUAN MASA.

SURAT PEMBERITAHUAN DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN APABILA:


APABILA

- 1. SPT TIDAK DITANDATANGANI WP (ATAU DITANDATANGANI KUASA WP, TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SURAT KUASA KHUSUS);**
- 2. SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK SEPENUHNYA DILAMPIRI KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN; ATAU**
- 3. SURAT PEMBERITAHUAN YANG MENYATAKAN LEBIH BAYAR DISAMPAIKAN SETELAH 3 TAHUN SESUDAH BERAKHIRNYA MASA PAJAK, BAGIAN TAHUN PAJAK ATAU TAHUN PAJAK, DAN WP TELAH DITEGUR SECARA TERTULIS.**
- 4. SURAT PEMBERITAHUAN DISAMPAIKAN SETELAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAU MENERBITKAN SKP.**

**APABILA SURAT PEMBERITAHUAN DIANGGAP
TIDAK DISAMPAIKAN, DIREKTUR JENDERAL PAJAK
WAJIB MEMBERITAHUKAN KEPADA WAJIB PAJAK.**

PENGISIAN SPT

SPT harus diisi dengan :



a. DALAM BAHASA INDONESIA

B. HURUF LATIN

C. MENGGUNAKAN ANGKA ARAB

D. SATUAN MATA UANG RUPIAH

(KECUALI WP YANG TELAH MENDAPAT IZIN MENKEU UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH, YAITU DALAM MATA UANG US \$)

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN

**APABILA SPT TAHUNAN TIDAK DAPAT
DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA, WP DAPAT
MENGAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN**

DENGAN SYARAT :

**DIAJUKAN SECARA TERTULIS KEPADA
KEPALA KPP**

**DIAJUKAN SEBELUM BATAS WAKTU
PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BERAKHIR**

**MENYAMPAIKAN PENGHITUNGAN SEMENTARA
PAJAK YG TERUTANG DAN DILAMPIRI
LAPORAN KEUANGAN SEMENTARA**

**MELAMPIRKAN BUKTI PELUNASAN
ATAS KEKURANGAN PENYETORAN
PAJAK YG TERUTANG**

PERPANJANGAN DIBERIKAN PALING LAMA 2 BULAN

**APABILA TIDAK DISAMPAIKAN DALAM
BATAS WAKTU PERPANJANGAN TERSEBUT
DITERBITKAN *SURAT TEGURAN***

SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT

**WP TERLAMBAT /
TIDAK MENYAMPAIKAN**

SPT MASA

**SPT
TAHUNAN**

**SPT Masa PPN
Rp500.000**

**SPT WP Badan
Rp 1.000.000,00**

**SPT Masa Lain
Rp. 100.000,00**

**SPT WP OP
Rp100.000,00**

Surat Setoran Pajak (SSP)

Fungsi SSP

- Sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi

SARANA PEMBAYARAN PAJAK


**PEMBAYARAN/
PENYETORAN PAJAK**



**MENGUNAKAN
SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN
YG DITENTUKAN DIRJEN PAJAK**

TEMPAT PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK

TEMPAT
PEMBAYARAN/PENYETORAN



**BANK BUMN/D ATAU
BANK-BANK LAIN YANG
DITUNJUK OLEH DIRJEN
ANGGARAN**



KANTOR POS

TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK

	JENIS PAJAK	TANGGAL JATUH TEMPO (paling lambat)
01.	PPh Pasal 4 ayat (2) a. penjualan saham dibursa efek b. penghasilan bunga/diskonto obligasi dibursa efek	tgl. 20 bulan takwim berikutnya tgl. 10 bulan takwim berikutnya
02.	PPh Pasal 21	tgl. 10 bulan takwim berikutnya
03.	PPh Pasal 23/26	tgl. 10 bulan takwim berikutnya
04.	PPh Pasal 25	tgl. 15 bulan takwin berikutnya
05.	Pasal 22, PPN/PPn BM atas impor dilunasi sendiri	<ul style="list-style-type: none"> • tanggal yg sama pada saat pembayaran Bea Masuk • tanggal yg sama dgn saat penyelesaian dokumen impor bila bea masuk ditunda/dibebaskan
06.	PPN/PPn BM atas impor dipungut DJBC	1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan
07.	PPh Pasal 22, pemungutan bendaharawan APBN	pada hari yg sama pada saat pembayaran
08.	PPh Pasal 22, Produk Pertamina, Bulog	dilunasi sendiri oleh WP sebelum SPPB/DO ditebus
09.	PPh Pasal 22 oleh bdn-bdn tertentu	tgl. 15 bulan takwim berikutnya
10.	PPN/PPnBM	tgl. 15 bulan takwin berikutnya
11.	PPN/PPn BM oleh bendaharawan Pemerintah/instansi pemerintah	tgl. 7 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
12	PPN/PPn BM selain bendaharawan pemerintah/instansi pemerintah	tgl. 15 bulan takwim berikutnya

Catatan :

Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran/penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran/penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya

BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29

**KEKURANGAN BAYAR PPh
BERDASARKAN SPT TAHUNAN
PPh (Ps.29)**

**TAHUN BUKU
=
TAHUN TAKWIM**

**TAHUN BUKU
=
TAHUN TAKWIM**

HARUS DILUNASI PALING LAMBAT

**SEBELUM
SPT TAHUNAN DISAMPAIKAN**

SANKSI ADMINISTRASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK

**PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK
SETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/
PENYETORAN PAJAK**



DIKENAKAN SANKSI ADIMINISTRASI



**BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH
TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGL
PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN
DIHITUNG PENUH SATU BULAN)**

TANGGAL JATUH TEMPO PELAPORAN PAJAK

NO.	JENIS PAJAK	JATUH TEMPO PELAPORAN
1 2 3 4 5	PPh Pasal 25 PPh Pasal 21 PPh Pasal 23/26 PPN/PPnBM PPh Pasal 4 ayat (2): a. Penjualan saham di Bursa Efek b. Penghasilan bunga atau diskonto obligasi di Bursa Efek	 SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Paling lambat tanggal 25 Paling lambat tanggal 20  bulan yang sama dengan bulan penyetoran SPT Masa secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
6	PPN/PPnBM atas impor dipungut DJBC	SPT Masa paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
7	PPh Pasal 22, pemungutan Bendaharawan APBN/D	SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
8	PPh Pasal 22, Pertamina, atau Badan tertentu Pemungut pajak	SPT Masa paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
9	PPN/PPnBM oleh Bendaharawan Pemerintah/instansi Pemerintah	SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
10	PPN/PPnBM selain Bendaharawan Pemerintah /instansi Pemerintah	

Catatan :

Apabila tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya

Surat Ketetapan Pajak (SKP)

SKP

- Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan berapa besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya saksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar

SURAT KETETAPAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP)

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)

PASAL 13

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)

PASAL 15

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)

PASAL 17 A

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)


PASAL 17 DAN PASAL 17 B

KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK

WAJIB PAJAK



**WAJIB MEMBAYAR PAJAK YANG
TERUTANG BERDASARKAN KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN
PERPAJAKAN**



**TIDAK MENGGANTUNGAN PADA ADANYA
SURAT KETETAPAN PAJAK**

JUMLAH PAJAK TERUTANG

**JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG
MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN
YANG DISAMPAIKAN WP**



**JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG
MENURUT KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN PERPAJAKAN**



**DIREKTUR JENDERAL PAJAK
MENDAPATKAN BUKTI BAHWA JUMLAH
PAJAK YANG TERUTANG MENURUT
SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BENAR**



**MAKA DJP MENETAPKAN JUMLAH
PAJAK TERUTANG YANG SEMESTINYA**

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKPKB

**DAPAT DITERBITKAN DALAM
JANGKA WAKTU 5 TAHUN, DALAM HAL :**

APABILA BERDASARKAN HASIL
PEMERIKSAAN ATAU KETERANGAN
LAIN PAJAK YANG TERUTANG TIDAK
ATAU KURANG DIBAYAR;

APABILA KEPADA WAJIB PAJAK
DITERBITKAN NPWP DAN/ATAU
DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP SECARA
JABATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PASAL 2 AYAT (4A).

JUMLAH KEKURANGAN PAJAK YANG
TERUTANG DALAM SKPKB
DITAMBAH :

SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA SEBESAR 2% (DUA
PERSEN) PER BULAN PALING LAMA 24 (DUA PULUH EMPAT)
BULAN, DIHITUNG SEJAK SAAT TERUTANGNYA PAJAK ATAU
BERAKHIRNYA MASA PAJAK, BAGIAN TAHUN PAJAK, ATAU
TAHUN PAJAK SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA SURAT
KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR.

SKPKB

- Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar
- SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran
- Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%
- Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang
- Kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) secara jabatan.

Sanksi

- ⦿ Point a dan e, jumlah pajak terutang ditambah sanksi administrasi, bunga 2% perbulan paling lama 24 bulan. Sejak terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.
- ⦿ Point b, c dan d,
 - 50% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak
 - 100% dari PPh yang tidak dipotong atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, atau kurang setor, dan dipotong atau dipungut tetapi **tidak atau kurang disetor.**
 - **100% dari PPN dan PPn Bm yang tidak atau kurang dibayar.**

Fungsi SKPKB

- Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya
- Sarana untuk mengenakan sanksi
- Alat untuk menagih pajak

Jangka waktu penerbitan SKPKB

- Jangka waktu 5 tahun setelah saat terhutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak.

KEPASTIAN DAN JAMINAN HUKUM SPT

PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT



**DALAM JANGKA WAKTU
5 TAHUN
TIDAK DITERBITKAN SKP**



**MENJADI
PASTI**

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

SKPKBT

- ⦿ Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan

SKPKBT

Diterbitkan dalam Jangka Waktu 5 Tahun Apabila :

- Data baru dan atau
- Data yg semula belum terungkap yang berakibat jumlah pajak terutang bertambah

**Ditemukan
oleh FISKUS**

**Dikenakan KENAIKAN
100 %**

**Keterangan tertulis
dari WP atas
kehendak sendiri**

**Tidak Dikenakan
KENAIKAN**

Fungsi SKPKBT

- Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya
- Sarana untuk mengenakan sanksi
- Alat untuk menagih pajak


Jangka waktu penerbitan SKPKB

- Jangka waktu 5 tahun setelah saat terhutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak.

SKPKBT

Dapat Diterbitkan setelah Jangka Waktu 5 Tahun, jika :

Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap



**Ditambah Sanksi
BUNGA 48%**

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

PENERBITAN SKPLB

DITERBITKAN SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS SURAT PEMBERITAHUAN YANG DISAMPAIKAN WAJIB PAJAK YANG MENYATAKAN KURANG BAYAR, NIHIL, ATAU LEBIH BAYAR YANG TIDAK DISERTAI DENGAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

APABILA JUMLAH KREDIT PAJAK ATAU JUMLAH PAJAK YANG DIBAYAR LEBIH BESAR DARIPADA JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG

APABILA TERDAPAT PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG, WAJIB PAJAK DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL PAJAK UNTUK MENERBITKAN SKPLB

SKPLB MASIH DAPAT DITERBITKAN LAGI APABILA BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN DAN/ATAU DATA BARU TERNYATA PAJAK YANG LEBIH DIBAYAR JUMLAHNYA LEBIH BESAR DARIPADA KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TELAH DITETAPKAN.

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

SKPN

- Adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak

PENERBITAN SKPN

SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN

```
graph TD; A[SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN] --> B["JUMLAH KREDIT PAJAK ATAU JUMLAH PAJAK YG DIBAYAR SAMA DENGAN JUMLAH PAJAK YG TERUTANG"]; A --> C["PAJAK TIDAK TERUTANG DAN TIDAK ADA KREDIT PAJAK / PEMBAYARAN PAJAK"];
```

**JUMLAH KREDIT PAJAK
ATAU JUMLAH PAJAK
YG DIBAYAR
SAMA DENGAN
JUMLAH PAJAK
YG TERUTANG**

**PAJAK TIDAK TERUTANG
DAN TIDAK ADA
KREDIT PAJAK /
PEMBAYARAN PAJAK**

Surat Tagihan Pajak (STP)

STP

- ⦿ Adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

STP diterbitkan apabila

- ⦿ Pajak Penghasilan tahun berjalan tidak atau kurang bayar
- ⦿ Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan atau salah hitung
- ⦿ Wajib pajak dikenai sanksi administrasi denda dan atau bunga
- ⦿ Pengusaha telah ditetapkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu
- ⦿ PKP tidak mengisi faktur pajak dengan lengkap (identitas pembeli)
- ⦿ PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak
- ⦿ PKP gagal produksi tetapi telah menerima pengembalian PPN masukan

Fungsi STP

- Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya
- Sarana untuk mengenakan sanksi
- Alat untuk menagih pajak